

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan tidak dilakukannya pendaftaran atas jaminan fidusia, maka PT. Indomobil Finance tidak akan berkedudukan sebagai kreditur preferent, serta tidak terpenuhinya azas publisitas dan azas spesialisasi.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses pengikatan jaminan fidusia sehingga tidak dilakukan pendaftaran yaitu biaya yang tinggi, nilai objek jaminan yang relatif kecil, serta karena kesadaran hukum para pihak yang masih rendah akan pentingnya pendaftaran fidusia.
3. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia maka secara yuridis belum lahir jaminan fidusia, oleh karena itu dalam hubungan hukum, hubungan antara PT. Indomobil Finance dan debiturnya hanya berlaku jaminan umum, sehingga PT. Indomobil Finance tidak dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, maka diusulkan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Indomobil Finance dalam melakukan pengikatan jaminan fidusia yang dibuatnya diikuti dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia, agar memberikan kepastian hukum jika obyek jaminan akan di eksekusi.
2. Sebaiknya Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada para pihak akan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia.